



P U T U S A N

Nomor 274/Pdt.G/2015/PA. Ek.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (tukang kayu), tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Guru), tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan Register Perkara Nomor 274/Pdt.G/2015/PA. Ek., tanggal 01 Desember 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Juli 2009, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 232/6/VII/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 06 Juli 2009;

Hal. 1 dari 17 Hal. Put. 91/Pdt.G/2015/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 5 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama 1. **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 4 tahun lebih dan anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan November tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan tempat tinggal dimana Pemohon ingin membuat rumah bersama sendiri sedangkan Termohon ingin tinggal bersama dengan orang tua Termohon sendiri;
 - b. Bahwa Termohon tidak mau pisah tempat tinggal dengan orang tua Termohon dan tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon tanpa ada alasan yang jelas;
 - c. Bahwa setiap kali Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal bersama dengan Pemohon di rumah bersama, Termohon selalu menolak dan sering marah-marah kepada Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2014 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas sikap Termohon tersebut, Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;
7. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Pemohon mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan berlangsung;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. 274/Pdt.G/2015/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan atas kesepakatan kedua belah pihak, Ketua Majelis menunjuk saudara **Mustamin, Lc.** sebagai Mediator dalam perkara ini;

Bahwa Mediator yang ditunjuk telah melakukan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon dan telah menyampaikan laporan hasil mediasi tersebut kepada Ketua Majelis sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 30 Desember 2015 yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi gagal;

Bahwa oleh karena upaya mediasi gagal dilaksanakan, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena setelah sidang pertama, Termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan sampai perkara ini putus;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 232/6/VII/2009 tanggal 06 Juli 2009, telah bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P.);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi, Pemohon bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON dan Termohon adalah ipar saksi bernama **TERMOHON**;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan kadang di rumah orang tua Pemohon selama 5 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon disebabkan karena tidak ada kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon mengenai tempat tinggal dimana Pemohon ingin tinggal di rumah sendiri yang baru selesai dibangun, sedangkan Termohon tetap ingin tinggal di rumah orang tuanya tanpa alasan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi tinggal di Malele, sedangkan Pemohon dan Termohon tinggal di Kalosi;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah sendiri di Desa Taulo, Kecamatan Alla, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kalosi, Kecamatan Alla;
- Bahwa saksi dan Pemohon serta keluarga yang lain pernah datang ke rumah Termohon untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tetap tidak

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. 274/Pdt.G/2015/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

mau ikut dengan Pemohon, sedangkan Pempohon juga tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi, Pemohon bernama **PEMOHON** dan Termohon adalah ipar saksi bernama **TERMOHON**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan kadang di rumah orang tua Pemohon selama 5 tahun, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Kalosi;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon disebabkan karena tidak ada kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon mengenai tempat tinggal dimana Pemohon ingin tinggal di rumah sendiri yang baru selesai di bangun, sedangkan Termohon tetap ingin tinggal di rumah orang tuanya tanpa alasan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi tinggal di Malele, sedangkan Pemohon dan Termohon tinggal di Kalosi;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun tanpa ada komunikasi lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah sendiri di Desa Taulo, Kecamatan Alla, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kalosi, Kecamatan Alla;
- Bahwa saksi dan Pemohon serta keluarga yang lain pernah datang ke rumah Termohon untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tetap tidak mau ikut dengan Pemohon, sedangkan Pemohon juga tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya serta mencukupkan bukti-buktinya dan selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. 274/Pdt.G/2015/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa upaya mediasi telah dilakukan oleh mediator, **Mustamin, Lc.** yang telah ditunjuk sebagai mediator dalam perkara ini namun upaya mediasi tersebut gagal dilaksanakan sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Mediasi tertanggal 30 Desember 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tidak berhasil dan mediasi gagal dilaksanakan, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 05 Juli 2009, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak November 2014 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena tidak ada kesepakatan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon dimana Pemohon ingin tinggal di rumah sendiri, sedangkan Termohon tetap ingin tinggal di rumah orang tuanya tanpa ada alasan yang jelas, sehingga pada bulan Desember 2014 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih satu tahun tanpa ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa setelah sidang pertama, Termohon tidak pernah lagi hadir tanpa alasan yang jelas meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap di persidangan sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan setelah sidang pertama, dan ketidak hadirannya tersebut dianggap telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian yang memiliki acara khusus, maka Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan ketidak hadiran Termohon, akan tetapi untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat (bukti.P.) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 232/6/VII/2009, tanggal 06 Juli 2009, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dimana Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan dinazegelend serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai ketidakharmonisan rumah tangganya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, kedua saksi

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. 274/Pdt.G/2015/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali disebabkan karena tidak ada kesepakatan mengenai tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon dimana Pemohon ingin tinggal di rumah sendiri yang baru selesai dibangun, sedangkan Termohon tetap ingin tinggal di rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas, sehingga sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun tanpa ada komunikasi lagi dimana Pemohon tinggal di rumahnya sendiri di Desa Taulo sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kalosi, Kecamatan Alla. Bahwa kedua saksi dan Pemohon pernah datang kerumah Termohon untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Termohon tetap tidak mau tinggal dengan Pemohon, sedangkan Pemohon juga tidak bisa tinggal di rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut didasarkan kepada pengetahuan dan penglihatan sendiri, diberikan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formal dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak ada yang mengetahui perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, namun kedua saksi ikut terlibat dalam usaha untuk merukunkan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon dimana kedua saksi pernah menemani Pemohon datang ke rumah Termohon dengan maksud untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Termohon tetap ingin tinggal di rumah orang tuanya sementara Pemohon juga tetap ingin tinggal di rumahnya sendiri, selain itu kedua saksi juga menyaksikan secara langsung Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal selama satu tahun tanpa ada komunikasi lagi dimana Pemohon tinggal di rumahnya sendiri di Desa Taulo sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kalosi, Kecamatan Alla, perpisahan tersebut tidaklah mungkin terjadi apabila rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap rukun dan harmonis, sehingga dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena tidak ada kesepakatan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena tidak ada kesepakatan mengenai tempat tinggal bersama antara Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun tanpa ada komunikasi lagi;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah sendiri di Desa Taulo sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kalosi;

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. 274/Pdt.G/2015/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

5. Bahwa kedua saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil karena Termohon tetap ingin tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon juga tetap ingin tinggal di rumah sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, hal tersebut ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal yang hingga saat ini perpisahan tersebut telah berlangsung selama satu tahun tanpa ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa selama satu tahun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, hubungan lahir bathin antara suami istri tersebut nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim di persidangan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagai suami istri sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami istri tidak lagi terdapat rasa cinta-mencintai, hormat menghormati dan tidak lagi saling memperdulikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, masing-masing pihak telah menjalani hidupnya secara sendiri-sendiri tanpa ada niat dan usaha untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon adalah suatu bukti pula bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut di atas telah membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri tersebut telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : “ dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon nyata terbukti telah pecah, dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang nyata terbukti telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak akan dapat lagi mendatangkan manfaat tetapi malah sebaliknya, jika dibiarkan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut berlarut-larut tanpa ada penyelesaian, maka bukan tidak mungkin hal tersebut akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan terhadap kedua belah pihak dikemudian hari sehingga alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terpenuhi

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. 274/Pdt.G/2015/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan apabila Pemohon telah mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, **TERMOHON** di
depan sidang Pengadilan
Agama Enrekang;

3. Memerintahkan kepada Panitia
Pengadilan Agama Enrekang
menyampaikan salinan
penetapan Ikrar Talak kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan
XXX, Kabupaten Enrekang
untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada
Pemohon untuk membayar
biaya perkara yang hingga kini
dihitung sebesar Rp. 446.000,00
(empat ratus empat puluh enam
ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada
hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18
Rabi'ul Awal 1437 Hijriah oleh kami, Dra. Sitti Johar sebagai Ketua Majelis, Drs.
Asmuni Wahdar, M.Si dan Mustamin, Lc. masing-masing sebagai Hakim
Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota
tersebut serta dibantu oleh Hj. Suharni Saleta sebagai Panitia Pengganti
dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 14 Hal. Put. 274/Pdt.G/2015/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

Drs. Asmuni Wahdar, M.SI

Dra. Sitti Johar

Mustamin, Lc.

Panitera Pengganti,

Hj. Suharni Saleta

Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	355.000,00
4. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
5.		
<hr/>		
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
Jumlah	Rp.	446.000,00

(Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera,

H. M. Asaf Do'a, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)